



PUTUSAN
Nomor 178 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

MIRZAL, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di P. Kemerdekaan Nomor 16, LK. V, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini diwakili oleh Rudy Chairuriza Tanjung, S.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Rudy Chairuriza Tanjung, S.H. & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI LANGKAT, tempat kedudukan di Jalan Poros Kendari-Andoloo Nomor 1, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoloo, Kabupaten Konawe Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, para Advokat pada *Law Firm Bambang Santoso & Partners*, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018:

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H., M.M., selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara perkara *a quo* ini sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H., M.M.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 880-1400/K/2016 Tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H., M.M.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang aktif berdinias di Pemerintahan Kabupaten Langkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 149/G/2016/PTUN.MDN.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 117/B/2017/PT.TUN.MDN., tanggal 25 Juli 2017 dan di tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 524 K/TUN/2017 tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 524 K/TUN/2017 tertanggal 20 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 117/B/2017/PT.TUN-MDN., tertanggal 25 Juli 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/ 2016/PTUN-MDN.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 178 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat yang diajukan oleh Termohon PK untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 880-1400/K/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H, M.M. yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut keputusan objek sengketa Surat Keputusan Nomor 880-1400/K/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mirzal, S.H, M.M., yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali supaya menerbitkan keputusan baru yang pada pokoknya berisi mengembalikan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali meminta maaf kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dimuat dalam Koran Waspada selama sebulan berturut-turut;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Atau,

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 178 PK/TUN/2018



Kembali pada tanggal 4 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti dan meyakinkan telah melakukan kejahatan jabatan (korupsi) berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 344 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat, tanpa mempertimbangkan lama tidaknya Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman penjara namun belum pernah diberikan sanksi dan penerapannya berlaku surut, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan, termasuk



kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MIRZAL, S.H., M.M.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 178 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001